

PRAKTIK MEKANISME PENETAPAN HARGA JUAL BELI PADI DI KABUPATEN ACEH BESAR

Reza Darmawan¹

The State Islamic University Ar-Raniry, Banda Aceh-Aceh

Armiadi Musa²

The State Islamic University Ar-Raniry, Banda Aceh-Aceh

Hafas Furqani³

The State Islamic University Ar-Raniry, Banda Aceh-Aceh

E-mail: rezadarmawan409@gmail.com,¹ armiadi@ar-raniry.ac.id,² hafas.furqani@ar-raniry.ac.id³

ABSTRACT

The purpose of this study is to discuss the practice of determining the selling and buying price of rice that is practiced by the people in Aceh Besar district. In this practice, there are two times for determinations the sale and purchase price of rice which is considered to contain an element of gharar in the second price determination. This research will explain: how the mechanism of the practice, a review of Islamic law related to the practice, whether the practice can be practiced in other areas. This study uses field research methods with data collection techniques in the form of interviews. The results of the study concluded: (1) In the practice of two times price determination buying and selling rice, there are three types of contracts used, that is the ba'i, hybrid contract between ba'i and wadiah and a hybrid contract between ba'i and qardh. (2) The practice using a ba'i is legal by refers to the rules of ushul fiqh related to the basic law of muamalah that is mubah. The legality is also supported by urf which is able to bring benefit even though it contains elements of gharar in it. The element of gharar in the second price fixing is considered gharar *yasir* which is legal because it has become '*urf*' that is able to present benefits and mutual pleasure towards the consequences that arise from the gharar element. Two other types of contracts, a hybrid contract between ba'i with wadiah and a hybrid contract between ba'i with qardh according to the Islamic law riview, they are not contrary to Islamic Law. (3) Although in real terms this practice can increase farmers' income, this practice cannot be practiced in other areas.

Keywords: *Price determination mechanism, Gharar, Hybrid Contract*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu membahas terkait praktik mekanisme penetapan harga jual beli padi yang dipraktikkan oleh masyarakat di kabupaten Aceh Besar. Dalam praktik tersebut terdapat dua waktu penetapan harga jual beli padi yang dinilai mengandung unsur gharar pada penetapan harga yang kedua. Penelitian ini akan menjelaskan: bagaimana mekanisme praktik tersebut, tinjauan hukum Islam terkait praktik tersebut dan apakah praktik tersebut dapat dipraktikkan di daerah lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Hasil penelitian menyimpulkan (1) Dalam praktik dua waktu penetapan harga jual beli padi terdapat tiga jenis akad yang digunakan yaitu akad *ba'i*, multi akad antara *ba'i* dengan *wadiah* dan multi akad antara *ba'i* dengan *qardh*. (2) Praktik tersebut yang menggunakan akad *ba'i* hukumnya boleh dengan merujuk pada kaidah ushul fiqh terkait hukum dasar muamalah yaitu mubah. Kebolehannya juga didukung oleh '*urf*' yang mampu mendatangkan kemashlahatan meskipun mengandung unsur gharar di dalamnya. Unsur gharar pada penetapan harga kedua dianggap gharar *yasir* yang hukumnya boleh karena telah menjadi '*urf*' yang mampu menghadirkan kemashlahatan dan sikap saling ridha terhadap konsekuensi yang timbul dari unsur gharar tersebut. Dua jenis akad lainnya yaitu multi akad antara *ba'i* dengan *wadiah* dan multi akad antara *ba'i* dengan *qardh* secara tinjauan hukum tidak bertentangan dengan syariat Islam. (3) Meskipun secara riil praktik tersebut dapat meningkatkan pendapatan petani, namun praktik tersebut tidak bisa dipraktikkan di daerah lainnya.

Kata kunci: *Mekanisme penetapan harga, Gharar, Multi akad*

PENDAHULUAN

Jual beli pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, sejak dulu jual beli dijadikan media oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya dalam Islam hukum jual beli itu mubah (boleh), akan tetapi hukumnya dapat saja berubah apabila terdapat penyimpangan dalam praktiknya. Maka dari itu Islam sendiri sudah mengatur terkait norma atau batasan dalam jual beli yang harus dipatuhi sesuai dengan syariat.¹

Indonesia merupakan negara agraris yang di mana sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor pertanian. Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas serta sumber daya alam yang berlimpah dan beraneka ragam. Tak heran jika sektor pertanian memainkan peran penting dalam sektor ketersediaan pangan atau pemenuhan kebutuhan pokok, sektor sosial dan memiliki peran inti dalam sektor perekonomian dan perdagangan.²

Dalam mengkaji sektor perdagangan pada pertanian, terdapat kebiasaan unik yang dilakukan oleh masyarakat di kabupaten Aceh Besar yaitu terkait mekanisme penetapan harga jual beli padi. Mekanisme penetapan harga yang dimaksud yaitu adanya dua waktu penetapan harga jual beli padi yang di mana pada daerah-daerah lainnya hanya menggunakan satu penetapan harga jual beli saja. Penetapan harga yang pertama dilakukan pada awal musim panen yang di mana harga padi saat itu sedang rendah karena ketersediaan padi di pasaran melimpah. Penetapan harga yang kedua dilakukan satu hingga lima bulan setelah masa panen yang di mana harga pada jangka waktu tersebut terus meningkat seiring menipisnya ketersediaan padi di pasaran.

Dalam praktiknya petani lebih memilih mencairkan sebagian atau sebagian kecil hasil penjualan padinya di awal, sebagian besar lainnya akan dicairkan ketika harga padi di pasaran sedang meningkat. Berdasarkan kejadian tersebut secara riil pendapatan petani meningkat dan tentunya mempengaruhi kesejahteraan si petani. Sebagai perbandingan berikut data terkait penetapan harga jual beli padi dengan menggunakan sistem dua waktu penetapan harga jual beli padi:

Tabel 1. Penetapan Harga Jual Beli Padi dengan Mekanisme Dua Waktu Penetapan Harga

No.	Petani	Waktu Penetapan Harga Jual perkilogram padi		Persentase Kenaikan
		Pertama	Kedua	
1.	Petani 1	Rp 4.200,-	Rp 5.500,-	30,95%
2.	Petani 2	Rp 4.200,-	Rp 5.200,-	23,80%
3.	Petani 3	Rp 4.100,-	Rp 5.300,-	29,26%
4.	Petani 4	Rp 3.800,-	Rp 5.400,-	42,10%
5.	Petani 5	Rp 4.300,-	Rp 5.100,-	18,60%

¹ Ibrahim, *Penerapan Fikih* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004), 3.

² I Ketut Suratha, 'Krisis Petani Berdampak Pada Ketahanan Pangan Di Indonesia', *Media Komunikasi Geografi*, Vol. 16, No. 1 (2015), p. 68.

Rata-rata	Rp 4.120,-	Rp 5.300,-	28.64%
------------------	------------	------------	--------

Sumber: Hasil Wawancara

Berdasarkan data tabel diatas terjadi peningkatan nilai penjualan petani dengan persentase sekitar 26,64% dengan rata-rata nilai peningkatan harga jual beli padi dari Rp 4.120 menjadi Rp 5.300. Pada dasarnya praktik tersebut tidak hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu si petani, melainkan pihak kilang padi juga diuntungkan dalam kasus ini. Keuntungan yang diperoleh oleh pihak kilang padi yaitu mereka dapat memperoleh stok padi yang banyak tanpa perlu mengeluarkan modal yang besar. Dengan stok padi yang melimpah tersebut pihak kilang dapat langsung mengolahnya untuk dijual ke pasaran dan hasil penjualan tersebut dapat diputar lagi untuk membeli padi dari petani lainnya. Sehingga dalam hal ini pihak kilang padi dapat memperoleh keuntungan yang berlipat-lipat tanpa perlu mengeluarkan modal yang besar di awal.

Berdasarkan temuan di lapangan setidaknya terdapat tiga jenis akad dalam mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi yaitu satu akad yang berdiri sendiri dan dua akad lainnya bersifat multi akad. Akad pertama yang digunakan yaitu akad *ba'i* (jual beli) dengan sistem dua waktu penetapan harga. Akad kedua yaitu multi akad antara *ba'i* dengan *wadiah* (titipan) dan akad yang ketiga yaitu multi akad antara *ba'i* dengan *qardh* (hutang).

Dari ketiga akad tersebut dua diantaranya dinilai mengandung unsur gharar yaitu akad *ba'i* dengan dengan sistem dua waktu penetapan harga dan multi akad antara *ba'i* dengan *qardh* (hutang). Meskipun dinilai mengandung unsur gharar masyarakat tetap melaksanakan praktik niaga padinya dengan menggunakan akad-akad tersebut. Oleh karena itu dalam artikel ini akan menjelaskan terkait mekanisme praktik-praktiknya, tinjauan hukum Islam, serta dari sisi ekonomi Islam yaitu apakah praktik-praktik tersebut dapat diaplikasikan di daerah lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan etnometodologi. Etnometodologi atau etnografi merupakan sebuah model pendekatan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan perilaku atau kebiasaan yang berkembang di kelompok masyarakat tertentu.³

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para informan yaitu Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Besar, Tokoh agama setempat, Pakar Ekonomi Syariah dan masyarakat (Petani dan pemilik kilang padi). Data sekunder

³ Fattah Hanurawan, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 88

diperoleh melalui literatur – literatur tertulis. Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif.

PEMBAHASAN

1. Praktik Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Padi di Kabupaten Aceh Besar

Di Kabupaten Aceh Besar terdapat praktik muamalah yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Praktik muamalah yang dimaksud yaitu terkait mekanisme penetapan harga jual beli padi. Dalam praktiknya para petani menggunakan dua waktu penetapan harga jual beli yang di mana berbeda dengan daerah lainnya yang umumnya hanya menggunakan satu waktu penetapan harga jual beli padi saja yang dilakukan setelah panen.

Dengan menggunakan mekanisme penetapan harga tersebut petani lebih diuntungkan karena penetapan harga jual beli padi pada waktu yang kedua biasanya lebih tinggi dari penetapan harga jual beli padi pada waktu yang pertama, sehingga secara otomatis dapat meningkatkan pendapatan si petani. Waktu penetapan harga jual beli padi yang kedua mengikuti ketentuan/kehendak si petani kapan ia mau mencairkan sisa penjualan padinya. Untuk mengetahui harga pasaran biasanya para petani mensurvei harga padi di pasaran terlebih dahulu dengan bertanya ke kilang padi tempat penjualannya atau ke kilang-kilang padi lainnya serta bertanya ke petani-petani lainnya. Dengan mensurvei harga terlebih dahulu para petani dapat mengetahui berapa harga padi pada waktu tertentu sehingga ia bisa mengatur kapan ia ingin mengambil sisa dari dana penjualannya.

Namun di sisi lain terkadang penetapan harga padi pada waktu yang kedua justru menurun. Petani yang memiliki kebutuhan seperti membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) anaknya atau kebutuhan lainnya yang sifatnya mendesak mau tidak mau harus mencairkan sisa dana penjualan padinya. Sehingga dalam kasus ini si petani mengalami kerugian karena pendapatannya menurun. Meskipun demikian kilang padi dan petani sudah sama-sama mengetahui risiko dari jenis praktik niaga padi yang demikian itu, dengan sama-sama mengetahui risikonya maka kedua belah pihak sudah memiliki rasa saling ridha jika keuntungannya menurun.


Praktik tersebut tidak hanya menguntungkan dari sisi petani saja. Pihak kilang padi juga diuntungkan karena mereka dapat mengolah padinya dan menjualnya ke pasaran tanpa perlu mengeluarkan modal yang besar di awal, dari hasil penjualan padi tersebut pihak kilang dapat membeli padi dari petani lainnya dan menjualnya lagi untuk mencari keuntungan yang berlipat-lipat. Pihak kilang padi disyaratkan penjualannya harus cepat dan lancar, jika penjualannya lambat maka pihak kilang padi akan berada di posisi yang dirugikan karena pendapatannya lebih kecil dibandingkan beban yang harus dikeluarkan kedepannya.

Berdasarkan hasil kajian setidaknya ada tiga jenis akad yang digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Aceh Besar terkait praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi tersebut. Akad yang pertama yaitu akad *Ba'i*, dan dua akad lainnya bersifat multi akad (*hybrid contract*) yaitu multi akad multi akad antara *ba'i* dengan *wadiah* (titipan) padi, dan multi akad antara *ba'i* dengan *qardh* (hutang) padi. Adapun skema dari akad-akad tersebut dalam praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi adalah sebagai berikut:

Praktik Mekanisme Dua Waktu Penetapan Harga Jual Beli Padi Menggunakan Akad *Ba'i*

Akad pertama yang digunakan dalam praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi yaitu menggunakan akad *Ba'i* (jual beli). Adapun skema dari praktik ini yaitu:

Gambar 1. Skema Praktik Mekanisme Dua Waktu Penetapan Harga Jual Beli Padi menggunakan Akad *Ba'i*



Ketika masa panen tiba para petani menjual semua hasil panen bersihnya (sudah dikurangi untuk konsumsi sehari-hari) ke kilang padi. Dalam praktiknya mereka menggunakan akad *Ba'i* (jual beli) dengan menggunakan mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi.

Setelah petani melakukan akad *ba'i* (jual beli) dengan pihak kilang padi, petani hanya mengambil sedikit atau sebagian saja uang dari hasil penjualan padinya untuk menutupi biaya operasional pertanian dan membeli kebutuhan lainnya. Besaran harga atau nilai yang harus dibayarkan pihak kilang padi mengikuti harga padi di pasaran saat itu, pada kebiasaannya harga padi yang dibayarkan cenderung rendah akibat stok padi di pasaran sedang banyak. Sebagian padi yang belum diambil bayarannya akan dicairkan oleh petani pada periode kedua sesuai kehendak petani kapan ia ingin mengambil sisa dari hasil penjualan padinya. Penetapan harga padi di periode kedua biasanya cenderung meningkat karena stok padi di pasaran menipis.


Petani akan memperoleh bon atau bukti penjualan yang memuat data terkait sisa padi yang belum diambil bayarannya. Pihak kilang padi biasanya juga

mencatat data sisa padi yang belum dibayarnya yang bertujuan untuk menghindari permasalahan baru di kemudian hari.

Praktik Mekanisme Dua Waktu Penetapan Harga Jual Beli Padi Menggunakan Multi Akad *Ba'i* dan *Wadiah*

Akad selanjutnya yang digunakan dalam praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi yaitu menggunakan multi akad (*hybrid contract*) antara *Ba'i* dengan *wadiah* (titipan). Adapun skema dari praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli dengan menggunakan sistem multi akad antara *ba'i* (jual beli) dengan *wadiah* (titipan) ialah sebagai berikut:

Gambar 2. Skema Praktik Mekanisme Dua Waktu Penetapan Harga Jual Beli Padi Menggunakan Multi Akad *Ba'i* dan *Wadiah*



Ketika musim panen tiba petani membawa seluruh hasil panennya ke kilang padi untuk dijual sebagian dan sebagian lagi mereka titipkan. Padi yang dijual langsung dihargakan dengan nilai pasaran padi saat itu dan si petani langsung menerima bayarannya. Padi yang dititipkan pengelolaannya sesuai dengan kesepakatan yang di mana jika akadnya *wadiah amanah* maka kilang padi tidak boleh mengolahnya, sedangkan jika akadnya *wadiah yad-dhamanah* pihak kilang boleh mengolah padi yang dititipkan padanya.

Padi yang dititipkan dan tidak diambil kembali oleh si petani, maka akan dijual sewaktu-waktu sesuai kehendak si petani kapan yang ia inginkan. Ketika petani menjualnya maka akan terbentuk penetapan harga jual beli yang kedua, adapun besaran nilai yang harus dibayarkan oleh pemilik kilang padi yaitu mengikuti harga pasaran saat itu. Terkait mekanisme penjualannya petani menunggu harga padi di pasaran naik terlebih dahulu, setelah harga padi di pasaran meningkat barulah petani menjual padinya ke kilang padi.


Dari praktik tersebut petani tidak hanya diuntungkan dari segi ekonomi saja namun padi yang dititipkan bisa diambil kembali jika sewaktu-waktu diperlukan serta petani tidak perlu lagi mememanajemen hasil panennya

(menyimpan, menjemur dan menjualnya). Keuntungan dari sisi pemilik kilang padi mereka dapat menentukan biaya titip sekitar Rp 100 hingga Rp 200 perkilogram padi yang dititipkan kepadanya. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir kerugian jika padi yang dijaganya mengalami kerusakan.

Praktik Mekanisme Dua Waktu Penetapan Harga Jual Beli Padi Menggunakan Multi Akad *Ba'i* dan *Qardh*

Akad ketiga yang digunakan dalam praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi yaitu menggunakan multi akad (*hybrid contract*) antara *Ba'i* dengan *qardh* (hutang). Adapun skema dari praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli dengan menggunakan sistem multi akad antara *ba'i* (jual beli) dengan *qardh* (hutang) ialah sebagai berikut:

Gambar 3. Skema Mekanisme Dua Waktu Penetapan Harga Jual Beli Padi Menggunakan Multi Akad *Ba'i* dan *Qardh*



Setelah panen petani membawa hasil panennya ke kilang padi untuk dijual sebagian dan sebagian padinya lagi dihutangkan. Padi yang dijual langsung dihargakan dan dibayar saat itu juga, besaran nilai yang harus dibayarkan mengikuti penetapan harga jual padi saat itu juga. Sebagian padi lainnya langsung si petani hutangkan ke kilang padi, dan tidak sedikit juga petani yang langsung menghutangkan semua padinya. Padi yang dihutangkan dapat langsung diolah oleh pemilik kilang padi tanpa perlu izin dari si petani dan dapat langsung menggunakan padinya untuk dijual ke pasaran tanpa perlu mengeluarkan modal yang besar.

Petani yang menghutangkan padinya ke kilang padi akan memperoleh bon atau kuitansi yang berisi total jumlah kilogram padi yang dihutangkan, dalam hal ini petani dapat menagih hutangnya kapan saja sesuai kehendaknya. Ketika menagih hutang padinya para petani meminta haknya dikembalikan dalam bentuk uang hasil penjualan padi yang nilai penjualannya mengikuti harga jual

padi di pasaran saat itu juga. Biasanya para petani menagih haknya ketika harga padi di pasaran sedang naik atau tinggi.

2. Tinjauan Hukum Islam Terkait Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Padi di Kabupaten Aceh Besar

Ekonomi Islam mengajarkan semua transaksi harus dilakukan secara jelas, jujur dan transparan. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari unsur ketidakjelasan (*gharar*), penipuan (*tadlis*) dan kedzaliman bagi para pelaku transaksi. Allah SWT telah mengingatkan hamba-hambaNya agar tidak melakukan kecurangan dalam segala transaksi muamalah melalui firmanNya di dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 188 yang bunyinya:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS Al-Baqarah 2:188).

Berdasarkan firman Allah SWT di atas seyogianya dapat dijadikan landasan bagi manusia agar dalam melakukan praktik muamalahnya selalu memperhatikan rambu-rambu syariat agar transaksinya diridhai oleh Allah SWT. Pada dasarnya jika semua akad muamalah tidak berlandaskan dengan syariat, maka akan banyak pihak yang terdzalimi.⁴

Sebelum mengkaji terkait status hukum dari praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi, masyarakat (petani dan kilang padi) harus mengetahui terlebih dahulu akad apa yang digunakan dalam perniagaan padinya. Mengingat setidaknya ada tiga jenis akad dalam praktik mekanisme dua waktu penetapan harga beli padi, akad-akad tersebut yaitu akad *ba'i* (jual beli), multi akad antara *ba'i* dengan *wadi'ah* (titipan) padi, dan multi akad antara *ba'i* dengan *qardh* (hutang) padi yang berkembang di kalangan masyarakat. Dari akad-akad tersebut ketiganya memiliki status dan akibat hukum yang berbeda-beda, sehingga jika tidak dipahami secara komprehensif (menyuluruh) maka akan menimbulkan isu/masalah baru di lapangan.

Tinjauan Hukum terkait Praktik Mekanisme Dua Waktu Penetapan Harga Jual Beli Padi Menggunakan Akad *Ba'i*

Dalam mengkaji tinjauan hukum terkait praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi menggunakan akad *ba'i* sejauh ini belum ditemukan dalil-dalil yang membahasnya secara khusus. Jika merujuk pada kaidah ushul fiqh yang menjelaskan bahwasanya secara umum hukum muamalah itu boleh atau mubah sampai ada *nash* yang melarangnya, maka dapat dikatakan

⁴ Abu Yahya Marwan bin Musa, *Tafsir Al-Qur'an Hidayatul Insan*, Jilid 1 p.93

praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi dengan menggunakan akad *ba'i* yang dilakukan oleh masyarakat di kabupaten Aceh Besar hukumnya boleh. Bunyi kaidah Ushul Fiqh yang dimaksud yaitu:⁵

أَلَا صَلُّ فِي الْمُعَالَاتِ إِلَّا بِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Prinsip dasar muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Untuk mengukur kebolehannya peneliti juga menggunakan pendekatan ‘urf (budaya). Pasalnya praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi dengan menggunakan akad *ba'i* tersebut sudah dipraktikkan oleh masyarakat di kabupaten Aceh Besar dalam kurun waktu yang sudah sangat lama sehingga telah menjadi sebuah kebiasaan atau budaya yang berkembang secara alamiah di masyarakat.

Pada hakikatnya tidak semua ‘urf dapat diterima sebagai sumber hukum, menurut jumhur Ulama terdapat lima ketentuan yang harus terpenuhi agar kebiasaan atau budaya masyarakat dapat menjadi sumber hukum ‘urf. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut yaitu:⁶

1. Harus sesuai dengan syariat,
2. Tidak menimbulkan kemudharatan serta menghilangkan kemaslahatan,
3. Sudah diterapkan secara umum di kalangan kaum Muslimin,
4. Tidak berlaku pada ibadah yang khusus (*mahdhah*), dan
5. Kebiasaan tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan sebagai salah satu tolok ukur dalam penetapan hukum.

Berdasarkan hasil kajian di lapangan sejauh ini tidak ditemukan pelanggaran-pelanggaran syariat yang terdapat dalam praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi dengan menggunakan akad *ba'i* yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh sebab itu berdasarkan ketentuan-ketentuan ‘urf di atas, maka praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi yang dilakukan oleh masyarakat di kabupaten Aceh Besar dapat dianggap sebagai sumber hukum berupa ‘urf.

Mayoritas Ulama menggunakan ‘urf sebagai *hujjah* (bukti, argumentasi, alasan) dalam menetapkan suatu hukum. Imam Hanafi juga menjadikan ‘urf sebagai salah satu indikator dalam *berhujjah* jika tidak ditemukannya hukum dalam Al-Qur’an dan Hadits Rasulullah SAW, Ijma’, dan Ihtisn Qiyas dan atsar. Pendapat tersebut didukung oleh sebuah kaidah ushul fiqh yang bunyinya:⁷

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya: “Pekerjaan orang (banyak) adalah hujjah yang wajib diamalkan”

⁵ H A Djazuli, *Kaedah-Kaedah Fiqh: Kaedah-kaedah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Cet 4, 130.

⁶ Muhammad Ma’sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa’id Fiqhiyyah)* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 83.

⁷ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 154-157.

Abd Wahhab Khallaf (1994: 123) menyatakan *'urf* bukanlah sebuah dalil syar'i yang sifatnya independen (berdiri sendiri), melainkan termasuk ke dalam dalil yang menjaga mashlahat mursalah. Menurut beliau hal tersebut dipengaruhi oleh *'urf* yang dapat mentakhshishkan yang *'am* (mengkhususkan yang umum) dan mentaqyidkan yang mutlak (memperjelaskan/menentukan yang umum), dan qiyas dapat ditinggalkan karena ada *'urf*.⁸ Dasar hukum penggunaan *'urf* sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam dapat dilihat dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf (7) ayat 199 yang bunyinya:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf*, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh." [Al-A'raf (7): 199].

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT memerintahkan hamba-hambaNya untuk menggunakan *'urf*. Kata *'urf* dalam ayat di atas dipahami dengan sebuah perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. Sesuatu yang dianggap baik dapat dijadikan sebuah kebiasaan dalam masyarakat. Pendapat tersebut sejalan dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang secara terus-menerus dipraktikkan oleh masyarakat karena kebiasaan tersebut dapat mendatangkan mashlahat bagi mereka. Kemashlahatan mampu mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi masyarakat sehingga kedudukannya sangatlah penting, meskipun demikian tetap saja kemashlahatan harus selalu berada dalam norma-norma syariat.⁹

Berdasarkan kaidah ushul fiqh dan sumber hukum *'urf*, maka dapat dikatakan bahwasanya praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi dengan menggunakan akad *ba'i* yang dilakukan oleh masyarakat di kabupaten Aceh Besar hukumnya boleh. Kebolehan tersebut juga memperhatikan unsur kemashlahatannya yaitu meningkatnya pendapat petani dan juga tentunya keuntungan dari sisi pemilik kilang padi.

Al-Imam Jalaluddin As-Suyuthi (1996: 119) berpendapat bahwasanya menolak *'urf* yang telah dianggap baik dan bermanfaat oleh masyarakat pada akhirnya akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan (kemudharatan). Maka dari itu para Ulama dari mazhab Hanafiyyah dan Malikiyyah menyatakan bahwasanya hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* yang benar (shahih) bukan dari *'urf* yang sifatnya *fasid* (cacat atau rusak) kekuatan hukumnya sama dengan dalil syar'i. Lebih lanjut lagi Al-Imam Jalaluddin As-Suyuthi dalam kitabnya *Al-Asybah wa an-Nazha'ir* menerangkan:¹⁰

التَّابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بَدَلِ لَيْلٍ شَرْعِيٍّ

⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 123.

⁹ Fitra Rizal, 'Penerapan *'Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam', *Al-Manhaj*, Vol. 1, No. 2 (2019), p. 158-159.

¹⁰ Abi al-Fadl Jalal al-Din Abd al-Rahman Al-Suyuthi, *Al-Asabah qa al-Nazhoir fi Qawaid wa Furu'* *Fiqh al-Syafi'iyah* (Dar al-Fikr: Beirut, 1996), 119

Artinya: "diktum hukum yang berdasarkan 'urf sama dengan diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i"

Meskipun praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi dengan menggunakan akad *ba'i* dapat menghadirkan kemashlahatan bagi masyarakat seperti yang telah dibahas sebelumnya. Namun hal tersebut tidak terlepas dari unsur gharar yang terletak pada penetapan harga jual yang kedua. Rasulullah melalui haditsnya melarang jual beli yang mengandung unsur gharar. Adapun bunyi hadits pelarangan praktik jual beli gharar dapat dilihat pada Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ibnu Majah nomor 2185 yang bunyinya:

قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ

Artinya: berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli gharar (menimbulkan kerugian bagi orang lain) dan jual beli hashah."

Jika merujuk pada hadits diatas maka hukum jual beli yang mengandung unsur gharar hukumnya haram. Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya ala Sahih Muslim juz 5 yang mengutip pandangan Ulama lainnya menjelaskan tidak sahnya akad jual beli yang mengandung unsur gharar yang kadarnya banyak (*fahish*). Di sisi lain beberapa Ulama lainnya membolehkan praktik jual beli yang mengandung unsur gharar yang kadarnya sedikit (*yasir*).¹¹

Meskipun pada penetapan harga kedua mengandung unsur gharar, jika dikaji lebih dalam lagi maka gharar pada penetapan harga jual padi yang kedua dapat digolongkan ke dalam jenis gharar *yasir* (kecil). Perihal yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam menilai gharar *yasir* pada praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi menggunakan akad *ba'i* yaitu kebiasaan (*urf*). Dikatakan gharar *yasir* karena praktik tersebut sudah menjadi budaya atau kebiasaan yang sudah lama di praktikkan oleh masyarakat di kabupaten Aceh Besar dan tentunya mampu menghadirkan mashlahat bagi masyarakat. Pendapat tersebut sejalan dengan pemikiran Ibnu Taimiyyah (1957) yang menyatakan bahwasanya gharar *yasir* dibolehkan dalam Islam apabila telah menjadi kebiasaan (*urf*) di masyarakat yang dinilai mampu menghadirkan mashlahat.

Faktor lainnya yang dapat dijadikan tolok ukur dalam menilai unsur gharar kecil (*yasir*) pada praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli dengan menggunakan akad *ba'i* yaitu sikap saling ridha atau toleransi terhadap unsur gharar yang terkandung dalam praktik tersebut. Sikap saling ridha atau toleransi yang terjalin ketika penetapan harga jual padi yang kedua menurun yang secara bersamaan terdapat beberapa petani memiliki kebutuhan yang sifatnya mendesak sehingga petani terpaksa mencairkan sebagian lagi dana penjualan padinya meskipun mengalami kerugian. Menurut Syihabuddin Al-Qarafi efek samping yang timbul dari transaksi yang unsur ketidakjelasannya hanya sedikit dampaknya dapat ditoleransi dan kedua belah pihak sama-sama ridha

¹¹ Abu Zakariyah Muhyiddin Ibn Sharaf al-Nawawi, *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhab* (Matba'ah al-Tadamun al-Akhwa, 676H), Juz 6 p. 288.

menerimanya. Maka dari itu sikap saling ridha yang dimiliki oleh masyarakat ketika harga penjualan padi pada waktu kedua menurun dapat dijadikan alasan kedua dalam menilai unsur gharar kecil (*yasir*) yang terkandung pada penetapan harga jual padi yang kedua.

Pada hakikatnya naik turunnya harga pasar tidak mendzalimi pihak-pihak yang berakad, sebab hal tersebut terjadi secara alamiah karena adanya permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) dan tidak ada satupun yang bisa mengatur atau mengintervensinya.¹² Hal tersebut sejalan dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ibnu Majah nomor 2191 bunyinya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ وَثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السِّعْرُ فَسَعَّرَ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Hajjaj berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Qatadah dan Humaid dan Tsabit Anas bin Malik ia berkata, "Pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam, maka orang-orang pun berkata, "Wahai Rasulullah, harga-harga telah melambung tinggi, maka tetapkanlah setandar harga untuk kami." Beliau lalu bersabda: "Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan melapangkan, dan Dia yang memberi rizki. Sungguh, aku berharap ketika berjumpa dengan Allah tidak ada seseorang yang meminta pertanggungjawaban dariku dalam hal darah dan harta." (HR Ibnu Majah, Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi, Darimi)

Maka dari itu faktor 'urf yang mampu mendatangkan kemashlahatan dan sikap saling ridha terhadap konsekuensi yang timbul dari unsur gharar yang terkandung dalam praktik tersebut merupakan tolok ukur yang digunakan dalam menilai gharar *yasir* (kecil) yang dibolehkan menurut pendapat para Ulama pada praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli dengan menggunakan akad *ba'i*.

Tinjauan Hukum terkait Praktik Mekanisme Dua Waktu Penetapan Harga Jual Beli Padi Menggunakan Multi Akad (*Hybrid Contract*)

Bentuk akad lainnya yang digunakan para petani di kabupaten Aceh Besar dalam melakukan akad niaga padinya dengan kilang padi yaitu dengan menggunakan multi akad (*hybrid contract*). Menurut Al-Tahânawi kata multi akad

¹² Ain Rahmi, 'Mekanisme Pasar dalam Islam', *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 4, No. 2, (2015), p. 186.

adalah terjemahan dari Bahasa Arab yakni *al-'uqud al-murakkabah* yang maknanya akad ganda. *Al-'uqud* merupakan bentuk jamak dari *aqad* dan *al-murakkabah* sendiri bermakna perjanjian. Secara etimologi kata *al-murakkabah* bermakna menghimpun atau mengumpulkan (*al-ja'mu*).¹³

Pada prinsipnya bentuk atau konsep akad dalam fiqh muamalah sifatnya independen/berdiri sendiri, dapat dipahami bahwasanya dalam suatu akad hanya ada itu saja tanpa ada penambahan akad lainnya. Multi akad (*hybrid contract*) memainkan peran penting pada sistem keuangan syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan muamalah masyarakat. Para Ulama masih berselisih pendapat terkait kebolehan multi akad jika dilihat dari segi teoritisnya, namun di sisi lain para Fuqaha menilai bahwasanya multi akad boleh dilakukan oleh para pihak yang berakad dengan cacatan segala persyaratan yang ditetapkan diterima oleh kedua belah pihak. Para Fuqaha juga menekankan terkait tidak boleh adanya unsur menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal sebab mereka berprinsip kepada prinsip *ibahah* (kebolehan).¹⁴

Dalam multi akad terdapat batasan-batasan syariat yang harus dipatuhi. Apabila batasan-batasan yang dimaksud tidak terpenuhi maka batallah praktik multi akad. Para Ulama masih memperselisihkan terkait batasan-batasan dalam multi akad. Secara umum batasan-batasan dalam multi akad yakni sebagai berikut:¹⁵

1. Multi akad yang dilarang karena ada *nash*,

Dalam hadits Rasulullah SAW secara langsung menyinggung tiga jenis multi akad yang dilarang. Multi akad yang dilarang dalam hadits Rasulullah SAW yaitu Multi akad *ba'i* dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli, dan dua transaksi dalam satu akad.

2. Multi akad sebagai *hilah ribawi*,

Multi akad tidak boleh mengandung unsur *hilah ribawi*. *Hilah* merupakan siasat hukum yang dipraktikkan dalam rangka menghilangkan yang benar dan menguatkan yang salah/bathil. Bentuk *hilah ribawi* seperti akad jual beli *'inah* atau sebaliknya serta *hilah riba fadhli*.

3. Multi akad yang menyebabkan riba,

Multi akad yang mengandung unsur riba hukumnya haram. Walaupun akad-akad yang terhimpun saling mendukung satu sama lainnya. Akad-akad yang terhimpun yang hukum asalnya boleh dapat menjadi haram apabila melanggar aturan syariat.

4. Multi akad antara akad salaf dan jual beli.

Rasulullah SAW melarang jual beli dan salaf. Pelarangan tersebut dikarenakan adanya upaya untuk menjauhkan dari praktik *ribawi*. Mayoritas Ulama sepakat terkait pengharaman mutli akad ini, karena akad yang terhimpun

¹³ Al-Tahânawi, *Kasysyâf Ishthilâhât al-Funûn* (Baeirut: Dâr Shâdir, tt.), Juz 2 p. 534.

¹⁴ Nevi Hasnita, 'Konsep Dan Bentuk Multi Akad (Hybrid Contract) Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui)', *Jurnal Dusturiyah*, Vol 2020, (2014), p. 15.

¹⁵ *Ibid*, p. 15.

yaitu akad jual beli dengan akad pinjaman apabila diprasyarkan. Apabila multi akad ini terjadi secara tidak disengaja, maka hukumnya boleh karena tidak adanya rencana untuk melakukan pinjaman yang mengandung riba.

5. Multi akad antara *qardh* dan hibah kepada pemberi pinjaman.

Ulama sepakat mengharamkan akad *qardh* yang mensyaratkan imbalan berupa hibah atau lainnya. Transaksi *qardh* yang mensyaratkan adanya imbalan merupakan praktik riba yang jelas haramnya. Namun apabila tambahan pengembalian yang diberikan atas inisiatif si penerima pinjaman maka hukumnya boleh dan dianjurkan.

6. Multi akad yang tergabung dari akad-akad yang akibat hukumnya saling kontradiktif,

Ulama Malikiyyah mengharamkan multi akad yang akad-akad terkandung memiliki akibat hukum yang bertolak belakang atau saling mematahkan. Hal tersebut dilandasi hadits Rasulullah terkait akad salaf dan *ba'i*. Akad salaf merupakan akad tolong-menolong atau sosial, sedangkan akad *ba'i* adalah akad muamalah yang orientasinya untung rugi. Maka dari itu Ulama Malikiyyah mengharamkan multi akad yang memiliki perbedaan akibat hukumnya seperti antar jual beli dengan *ju'alah*, *sharf*, *musaqah*, *syirkah*, *qiradh* dan nikah.

Melengkapi batasan-batasan dari multi akad sebelumnya, menurut Harun (2018) praktik multi akad harus memperhatikan empat ketentuan hukum, ketentuan-ketentuan hukum yang dimaksud ialah:¹⁶

1. Akad yang kedua tidak menjadi syarat di akad yang pertama,
2. Tidak mengandung unsur riba atau unsur rekayasa (*hillah*),
3. Akad-akad yang terkandung tidak saling mematahkan antar akad, dan
4. Harga yang ditetapkan harus jelas pada akad pertama dan akad yang kedua.

Tinjauan Hukum terkait Praktik Mekanisme Dua Waktu Penetapan Harga Jual Beli Padi Menggunakan Multi Akad *Ba'i* dan *Wadiah*

Tinjauan hukum terkait praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi padi dengan menggunakan multi akad antara *ba'i* dan *wadiah* (titipan) secara syariat hukumnya boleh atau sah karena tidak melanggar aturan-aturan syariat. Terkait penetapan harga yang kedua sama sekali tidak mengandung unsur gharar atau dzalim karena pada dasarnya sebagian padi yang dititipkan ke kilang padi dan kemudian dijual ke pihak kilang padi sama konsepnya penetapan harga jual padinya dengan petani yang memilih menyimpan padinya di rumah dan akan ia jual ketika harga padi di pasaran sedang tinggi atau ketika dia butuh uang.

Dalam melaksanakan akad *wadiah* (titipan) padi dalam hal ini pihak petani sebagai penitip (*muwaddi'*) dan pemilik kilang sebagai pihak yang menerima

¹⁶ Harun, 'Multi Akad Dalam Tataran Fiqh', *SUHUF*, Vol. 30, No. 2, (2018). p. 183-189.

titipan (*mustawda'*) harus sama-sama mengetahui batasan-batasan dalam akad *wadiah*. *Wadiah* merupakan akad simpanan murni dari pihak yang menitip (*muwaddi'*) kepada pihak yang dititip/penerima titipan (*mustawda'*) untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan yang diatur sesuai kesepakatan.

Pada dasarnya akad *wadiah* terdiri dari dua jenis, yaitu *wadiah amanah* dan *wadiah yad-dhamanah*. Adapun batasan-batasan syariah yang harus diperhatikan dalam praktik ini yaitu jika akadnya menggunakan *wadiah amanah* maka pihak kilang padi tidak dibenarkan mengolah dan menjual padi yang dititipkan padanya karena sifatnya titipan murni dan ia bertanggung jawab untuk menjaganya.

Lain halnya jika menggunakan akad *wadiah yad-dhamanah* yang di mana pihak kilang padi boleh memanfaatkan padi yang dititipkan padanya, dengan menggunakan akad *wadiah yad-dhamanah* pihak kilang dapat lebih leluasa dalam mengelola padinya. Hal penting yang harus diperhatikan dalam akad ini yaitu jika padi yang dititipkan lalu dikelola oleh pihak kilang mengalami kerusakan akibat kelalaiannya, maka ia harus bertanggung jawab atas risikonya seperti mengganti padinya dengan padi lainnya yang sejenis. Kerusakan atas suatu barang yang dititip pada hakikatnya merupakan tanggung jawab si pihak penitip (petani), namun apabila kerusakan padi karena kelalaian atau kesengajaan si pihak yang dititipkan (kilang padi) maka itu telah menjadi tanggung jawab si pihak yang dititipkan (kilang padi).

Untuk meminimalisir risiko dari kerusakan padi tersebut terdapat beberapa pihak kilang yang mensyaratkan biaya titipan sebesar Rp 100 hingga Rp 200 perKg padi. Namun di sisi lain ada juga pemilik kilang padi yang tidak mensyaratkan biaya titipan karena hal tersebut merupakan strategi dagang agar para petani mau menyetok padinya ke kilang mereka.

Adapun penegasan hukum terkait akad *wadiah* dapat dirujuk pada QS An-Nisa (4) ayat 58 yang bunyinya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." [QS An-Nisa (4): 58]

Serta sumber hukum terkait akad *wadiah* yang bersumber dari hadits Rasulullah SAW dapat dilihat pada Hadits riwayat Abu Daud nomor 3068 yang bunyinya:

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: "Berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati

orang yang mengkhianatimu!" (HR Abu Dawud no. 3068 dan Sunan At-Tirmidzi no. 1185)

Berdasarkan hadits diatas pemilik kilang padi sebagai pihak yang menerima titipan (*mustawda'*) harus menjaga barang yang dititipkan dengan penuh tanggung jawab. Tujuannya agar terciptanya praktik muamalah yang sesuai dengan norma-norma syariat.

Tinjauan Hukum terkait Praktik Mekanisme Dua Waktu Penetapan Harga Jual Beli Padi Menggunakan Multi Akad *Ba'i* dan *Qardh*

Tinjauan hukum dari praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi menggunakan multi akad *ba'i* (jual beli) dan *qardh* (hutang) berdasarkan kajian, hukumnya boleh karena tidak melanggar aturan-aturan syariat. Dalam hal ini tidak ada yang didzalimi dan tentunya terhindarnya dari unsur riba. Dengan menggunakan multi akad antara *ba'i* dengan *qardh* pihak kilang padi dapat langsung mengolah dan menjual padinya, hal tersebut dikarenakan status kepemilikan padi sudah berpindah yang mulanya milik petani kini telah menjadi milik kilang padi.

Status berpindahnya hak kepemilikan atas suatu barang dalam akad *qardh* sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i yang menerangkan bahwasanya *al-qardh* adalah pemberian hak seseorang untuk orang lain serta dikembalikan dalam kondisi yang sama.¹⁷ Dalam akad hutang pihutang terdapat proses pemindahan hak kepemilikan seseorang kepada orang lainnya yang di mana objek dari akad hutang tersebut dapat dimanfaatkan atau dipergunakan dalam jangka waktu tertentu oleh pihak yang berhutang dan harus dikembalikan dalam kondisi yang sama seperti semula ketika akad hutang pihutang dilakukan (Mansyur, 2020: 108).¹⁸

Pada dasarnya hutang padi harus dibayarkan dengan padi juga, namun dalam kasus ini para petani menagih hutangnya dalam bentuk uang. Besaran nilai yang harus dibayarkan mengikuti harga padi di pasaran saat itu ketika si petani menagihnya. Jika dikaji lebih dalam lagi dari akad *qardh* (hutang) padi ini, seharusnya petani ketika menagih hutangnya pihak kilang harus mengembalikannya dengan padi yang sejenis dan kualitas yang sama. Namun di lapangan para petani menagih padinya dalam bentuk uang.

Hutang padi yang ditukarkan dengan uang dalam praktiknya dinilai mengandung unsur riba *fadh'l* (jual beli). Menurut Ridha (1374 H) riba *fadh'l* berbeda dengan riba *nasi'ah* (pinjam meminjam) yang secara hukumnya jelas haram, hukum dari riba *fadh'l* sejauh ini masi menjadi *ikhtilaf* (perselisihan).¹⁹

Riba *fadh'l* adalah kelebihan harga transaksi barang yang sifatnya homogen karena penundaan atau penyegeeraan pembayaran. Menurut para Ulama riba yang

¹⁷ Abdurrahman al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-'Arba'ah* (Beirut: Darul Kutub, 2004), Juz II p. 270.

¹⁸ Zaenudin Mansyur, *Kontrak Bisnis Syariah Dalam Tataran Konsep dan Implementasi* (Lombok: Pustaka Lombok, 2020), 108.

¹⁹ Rasyid Ridha, *Al-Manar* (Mesir: Mathba'ah M. Ali Shihab wa Abduh, 1374 H), 113-114.

diharamkan adalah riba yang mengandung tambahan karena ada penundaan waktu (*nasi'ah*).²⁰ Wahbah Az-Zuhaili (2011) menilai unsur riba *fadhl* terletak pada penambahan pada kadar atau jumlah, bukan kepada nilainya. Maka dari itu, hutang padi yang dibayarkan dengan uang pada dasarnya tidak menambah takaran padi yang harus dibayarkan, melainkan dengan uang yang nilainya berbeda akibat harga pasar yang fluktuatif. Maka dari itu hutang padi yang dikembalikan dalam bentuk uang tidak tergolong kedalam riba yang diharamkan.²¹

Adapun dasar hukum yang dapat dijadikan rujukan dalam akad *qardh* ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam QS Al-Hadid (57) ayat 11 yang bunyinya:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak" [QS Al-Hadid (57): 11]

Serta Hadits Rasulullah SAW yang menjelaskan unsur kezhaliman dalam akad *qardh* dapat dilihat pada Hadits yang diriwayatkan Shahih Bukhari nomor 2225 yang bunyinya:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Artinya: Berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menunda pembayaran hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman". (HR Bukhari No 2225)

Dari penjelasan dan sumber-sumber hukum di atas praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi yang dilakukan dengan menggunakan akad *ba'i* dan akad *qardh* hukumnya boleh serta praktik tersebut dinilai lebih memudahkan pihak kilang padi dalam mengolah padinya. Dengan menggunakan akad *qardh* kilang padi bisa langsung mengolah padinya untuk mencari keuntungan tanpa perlu adanya izin dari si pemilik kilang seperti menggunakan akad *wadiah* yang di mana telah dibahas sebelumnya.

3. Praktik Mekanisme Dua Waktu Penetapan Harga Jual Beli Padi Sebagai Model Perniagaan Padi Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Petani

Praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi secara riil dapat meningkatkan pendapatan petani dan juga pemilik kilang padi. Jika dikaji keuntungan dari sisi petani praktik yang demikian itu lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem penetapan satu harga yang biasa dipraktikkan oleh petani-petani di daerah lain. Adapun perolehan atau penetapan harga jual beli padi yang menggunakan mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi di beberapa kilang padi di kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada tabel berikut:

²⁰ Anita Rahmawaty, 'Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, (2010), p. 13.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid V p. 309.

Tabel 2. Penetapan Harga Jual Padi Dengan Mekanisme Dua Waktu Penetapan Harga Jual Beli

No.	Kilang	Penetapan Harga Jual		Persentase Kenaikan
		Pertama	Kedua	
1.	Kilang 1	Rp. 4.500,-	Rp. 5.700,-	26,66%
2.	Kilang 2	Rp. 4.200,-	Rp. 5.300,-	26,19%
3.	Kilang 3	Rp. 4.600,-	Rp. 5.800,-	26,08%
4.	Kilang 4	Rp. 4.300,-	Rp. 5.100,-	18,60%
5.	Kilang 5	Rp. 4.500,-	Rp. 5.500,-	22,22%
Rata-rata		Rp. 4.420,-	Rp. 5.480,-	23,98%

Sumber: Hasil Wawancara

Berdasarkan data persentase kenaikan harga jual beli padi diatas maka praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi yang dilakukan oleh masyarakat di kabupaten Aceh Besar dinilai dapat dijadikan contoh di daerah-daerah lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan petani. Akan tetapi berdasarkan data dari hasil wawancara dengan 12 petani yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Aceh menjelaskan bahwasanya lebih banyak petani yang tidak setuju jika praktik tersebut dijadikan sebagai model perniagaan padi di daerah mereka. Berikut data terkait keputusan para petani di Provinsi Aceh terkait apakah praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi dapat dijadikan model perniagaan padi di daerah mereka:

Tabel 3. Keputusan Para Petani di Provinsi Aceh Terkait Praktik Mekanisme Dua Waktu Penetapan Harga Jual Beli Padi Sebagai Model Perniagaan Padi di Daerahnya

No.	Kota/Kabupaten	Keterangan
1.	Aceh Selatan	Tidak Setuju
2.	Aceh Tamiang	Setuju
3.	Bireuen	Tidak Setuju
4.	Pidie Jaya	Setuju
5.	Aceh Utara	Tidak Setuju
6.	Aceh Singkil	Setuju
7.	Pidie	Setuju
8.	Aceh Barat	Tidak Setuju
9.	Subulussalam	Tidak Setuju
10.	Langsa	Tidak Setuju
11.	Aceh Barat Daya	Setuju
12.	Aceh Jaya	Tidak Setuju

Sumber: Hasil Wawancara

Berdasarkan data dari tabel diatas bahwasanya hanya 41,76% saja atau hanya 5 petani saja dari kabupaten/kota lainnya yang setuju apabila praktik

tersebut diaplikasikan di daerah mereka. Adapun motif atau alasan kelima petani tersebut setuju apabila praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi diaplikasikan di daerah mereka yaitu karena dinilai lebih menguntungkan dari segi ekonomi dan tidak perlu lagi mengurus hasil panennya seperti menjemur, menyimpan dan membawa lagi padinya ke kilang untuk dijual lagi.

Sedangkan 7 petani lainnya atau sebesar 58,33% tidak setuju apabila praktik niaga padinya dengan sistem dua waktu penetapan harga jual beli padi diaplikasikan di daerah mereka. Adapun alasan-alasan para petani menolak praktik tersebut yaitu:

1. Butuh uang cepat

Di beberapa daerah para petani ketika panen langsung menjual semua hasil panennya dan lebih menyukai hasil panennya dibayarkan segera karena lebih terjamin jumlah pendapatannya yang diterima. Di sisi lain di beberapa daerah sektor pertanian merupakan mata pencaharian utama masyarakat, sehingga jika mereka tidak mendapatkan uang secara langsung maka dapat menghambat proses pemenuhan kebutuhan hidupnya.

2. Tidak mau mengalami kerugian

Meskipun praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi dinilai lebih menguntungkan karena dapat meningkatkan pendapatan si petani, namun tetap saja tidak ada jaminan bahwasanya harga padi selalu meningkat pada penetapan yang kedua. Maka dari itu untuk menghindari kerugian (*mudharat*) beberapa petani di daerah lainnya lebih nyaman jika praktik niaga padinya dilakukan seperti biasa saja yaitu dengan menggunakan satu penetapan harga jual saja. Para petani tidak mau mengambil risiko jika sewaktu-waktu harga padi pada penetapan harga yang kedua menurun meskipun kemungkinannya kecil, karena sekecil apapun penurunan nilai jual padi akan tetap dapat merugikan mereka nantinya.

3. Khawatir akan keabsahan hukumnya

Karena praktik ini tergolong unik dan hukumnya tidak pernah dikaji, sehingga dalam melakukan praktiknya para pihak yang berakad harus memahami secara komprehensif terkait mekanismenya dan hukum-hukumnya. Apabila pihak-pihak yang berakad tidak memahami kedua hal tersebut maka akan menimbulkan permasalahan baru. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi beberapa petani di daerah lainnya untuk tidak ingin mengadopsi praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli di daerah mereka meskipun dinilai lebih menguntungkan. Mereka menilai dalam praktik ini ada salah satu pihak yang merasa dirugikan yang di mana jika merujuk pada ketentuan syariat hal tersebut dilarang.

Maka dari itu perlu adanya unsur kehati-hatian dalam menjalankan praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi di daerah-daerah lainnya. Untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak akad dari praktik tersebut, masyarakat perlu berdiskusi atau bertanya terlebih dahulu dengan Ulama, tokoh

agama, dan pakar hukum terkait hukumnya agar praktik tersebut dapat dilaksanakan di daerah mereka tanpa melanggar ketentuan-ketentuan syariat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian diatas, kesimpulan yang diperoleh yaitu:

1. Praktik mekanisme penetapan harga jual beli padi yang dilakukan oleh masyarakat di kabupaten Aceh Besar tergolong unik karena terdapat dua waktu penetapan harga jual beli. Praktik tersebut berbeda dengan praktik perniagaan padi di daerah lainnya yang hanya memiliki satu waktu penetapan harga jual beli saja. Tujuan dari praktik tersebut yaitu untuk meningkatkan pendapatan dari sisi petani dan juga pemilik kilang padi. Terdapat tiga jenis akad yang digunakan dalam praktik ini yaitu akad *ba'i* (jual beli), multi akad antara *ba'i* dengan *wadiah* (titipan) dan multi akad antara *ba'i* dengan *qardh* (hutang).
2. Tinjauan hukum dari praktik tersebut yang menggunakan akad *ba'i* hukumnya boleh dengan merujuk kaidah ushul fiqh terkait hukum dasar muamalah yaitu mubah. Kebolehan nya juga didukung oleh '*urf*' yang tidak bertentangan dengan syariat serta mampu mendatangkan kemashlatan meskipun mengandung unsur gharar didalamnya. Unsur gharar yang terkandung pada penetapan harga yang kedua digolongkan kedalam gharar *yasir* (kecil) yang dibolehkan karena gharar tersebut telah menjadi '*urf*' yang dapat menghadirkan kemashlahatan bagi masyarakat sehingga hukumnya boleh menurut Ibnu Taimiyyah. Sikap saling ridha terhadap konsekuensi yang timbul dari unsur gharar tersebut juga dijadikan tolok ukur dalam menilai gharar *yasir* yang pendapat tersebut selaras dengan pemikiran Syihabuddin Al-Qarafi. Dua jenis akad lainnya yaitu multi akad antara *ba'i* dengan *wadiah* dan multi akad antara *ba'i* dengan *qardh* hukumnya boleh karena tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat.
3. Meskipun praktik mekanisme dua waktu penetapan harga jual beli padi yang dipraktikkan oleh masyarakat di kabupaten Aceh Besar secara riil dapat meningkatkan pendapatan petani. Faktanya praktik tersebut tidak dapat dijadikan model perniagaan padi di daerah lainnya. Adapun faktor-faktor masyarakat di daerah lainnya menolak praktik tersebut yaitu (1) butuh uang cepat, (2) tidak mau mengalami kerugian dan (3) khawatir akan keabsahan hukumnya.

Bibliografi

Jurnal

Ain Rahmi, 'Mekanisme Pasar dalam Islam', *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 4, No. 2, (2015), p. 186.

Anita Rahmawaty, 'Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, (2010), p. 13.

Fitra Rizal, 'Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam', *Al-Manhaj*, Vol. 1, No. 2 (2019), p. 158-159.

Harun, 'Multi Akad Dalam Tataran Fiqh', *SUHUF*, Vol. 30, No. 2, (2018). p. 183-189.

I Ketut Suratha, 'Krisis Petani Berdampak Pada Ketahanan Pangan Di Indonesia', *Media Komunikasi Geografi*, Vol. 16, No. 1 (2015), p. 68.

Nevi Hasnita, 'Konsep Dan Bentuk Multi Akad (Hybrid Contract) Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui)', *Jurnal Dusturiyah*, Vol 2020, (2014), p. 15

Buku

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Toha Putra Group, 1994)

Abdurrahman al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-'Arba'ah* (Beirut: Darul Kutub, 2004), Juz II

Abi al-Fadl Jalal al-Din Abd al- Rahman Al-Suyuthi, *Al-Asabah qa al-Nazhoir fi Qawaid wa Furu" Fiqh al-Syafi'iyah* (Dar al- Fikr: Beirut, 1996)

Abu Yahya Marwan bin Musa, *Tafsir Al-Qur'an Hidayatul Insan*, Jilid 1

Abu Zakariyah Muhyiddin Ibn Sharaf al-Nawawi, *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhab* (Matba'ah al-Tadamun al-Akhwa, 676H), Juz 6

Al-Tahânawi, *Kasysyâf Ishthilâhât al-Funûn* (Baeirut: Dâr Shâdir, tt.), Juz 2

Fattah Hanurawan, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016)

H A Djazuli, *Kaedah-Kaedah Fiqh: Kaedah-kaedah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Cet 4

Ibrahim, *Penerapan Fikih* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004)

Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002)

Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)* (Jombang: Darul Hikmah, 2008)

Rasyid Ridha, *Al-Manar* (Mesir: Mathba'ah M. Ali Shihab wa Abduh, 1374 H), 113-114.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid V
Zaenudin Mansyur, *Kontrak Bisnis Syariah Dalam Tataran Konsep dan Implementasi* (Lombok: Pustaka Lombok, 2020)